

**PEMBUKTIAN UNSUR BERENCANA DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Diajukan Oleh :**

**M.RADIANSYAH**

**02011382126508**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : M.RADIANSYAH  
NIM : 02011382126508  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDULSKRIPSI :**

**PEMBUKTIAN UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
STUDI PUTUSAN NO 8/PID.B/2023/PN KRS**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komperensif Tanggal 10 Januari 2025 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Progam  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Palembang, Januari 2025**

**Disetujui oleh:**

**Dosen Pembimbing I**



**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H**  
**NIP. 198812032011012008**

**Dosen Pembimbing II**



**Almira Novia Zulnikha, S.H., M.H.**  
**NIP. 199411302022032019**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum**  
**NIP. 19660617199001001**

## SURAT PERNYATAAN

NAMA : M.RADIANSYAH  
NIM : 02011382126508  
FAKULTAS : HUKUM -S1  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang telah di ajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar perguruan tinggi, dan juga tidak mencatumkan sumbernya, selain itu, skripsi ini tidak memasukkan materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain tanpa menyebutkan sumber secara eksplisit.

Demikianlah, ini adalah surat pernyataan asli saya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi yang telah timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Palembang, Januari 2025

Penulis,



M.Radiansyah

NIM. 02011382126508

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Ad maiora natus sum”*

**(Aku Di Lahirkan Untuk Hal-Hal Yang Besar)**

**Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :**

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Saudara-Saudaraku**
- 3. Dosen-DosenKu**
- 4. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 5. Almameter Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Dengan segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pembuktian Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No 8/Pid.b/2024/PN KRS)”** Penulisan dalam skripsi ini berguna untuk memenuhi syarat utama dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu skripsi ini di tulis Berdasarkan ketertarikan penulis untuk menjawab problematika Hukum dan Berdasarkan Ketertarikan Penulis Terkhusus nya Pada Hukum Pidana.

Penulis Berharap Karya Tulis Ilmiah Ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus nya hukum pidana. Penulis Juga Mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis bisa melakukan evaluasi dan mmenjadikan bahan pembelajaran untuk kedepanya.

Walaikum'Salam Warahmatullahi Wabarakatu.

Palembang..... Januari 2025

Penulis



M.Radiansyah

NIM.02011382126508

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan Segala puja dan puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, dan atas dasar dukungan dari orang-orang tercinta Akhirnya dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktunya. Oleh Karena Itu dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini saya Ucapkan Terimakasih untuk :

1. Cinta Pertama Saya Bapak Romli S.E Dan Pintu Surga saya Ibunda RA.Nurmayanti Beliau yang selalu Menemani perjalanan saya dan mendukung saya selama menempuh pendidikan. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Kakaku tersayang Rian Permana Agung, Resti dan Rendi yang sangat saya sayangi dan cintai yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibuk Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kepada Orang yang sangat Saya hormati Ibuk Neisa selaku pembimbing saya dan sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri terimakasih ibuk atas bimbingan nya bahkan jauh sebelum ibuk belum menjadi pembimbing saya, ibuk selalu menjadi teman diskusi, Curhat saya. Ibuk selalu membantu saya memecahkan masalah dalam berbagai hal ibuk selalu percaya kepada saya, Selalu memberikan hal-hal positif kepada saya, tidak pernah mempersulit saya, Selau Memberi saya dukungan dan motivasi baik dari segi materi maupun non materi Terimakasih banyak atas semua Kebaikan Yang ibuk berikan kepada Saya Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibuk dan semoga ibuk dan keluarga selalu mendapat perlindungan Dari Allah SWT.
10. Ibuk Almira Novia Zulaika, S.H., M.H Dosen Pembimbing Pembantu yang selalu membimbing penulis dan memberi arahan, Motivasi dalam menyelesaikan Karya Ilmiah ini.
11. Ibuk Sri Handayani, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik Yang selalu memberi saran Dan membimbing penulis Dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum.
12. Kepada Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah membantu penulis mendapatkan ilmu yang sangat berguna untuk kedepanya dan membentuk karakter penulis agar dapat menjadi penegak hukum yang adil dan bijaksana.



13. Kepada Keluargaku Sepupu afdi, irgi, dan agung serta sepupu yang lainya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu terimakasih telah menemani penulis selama masa kuliah doa serta dukungan
14. Kepada Keponakanku Beril, Kaizuran, dan Khalisa yang selalu menghibur penulis selama masa perkuliahan.
15. Kepada Sahabat- Sahabat terbaik penulis fajri, rangga, raska, Kak Bagus, Mbak tami dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan satu per satu Terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
16. Kepada Teman-teman basket, Team Unsri, Bank sumsel babel, sepaket, The tamvan terimakasih telah memberi penulis ruang untuk mengisi kekosongan waktu perkuliahan dengan hal-hal yang positif tempat pelarian penulis ketika banyak masalah.
17. Kepada Teman Rekam sidang KPK inggar, reindy, satria, ade, joya dan masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan satu per satu Terimakasih telah menjadi Team yang baik dan solid dalam melaksanakan tugas dari KPK merekam sidang dan membuat notulensi.

Palembang..... Januari 2025

Penulis



M.Radiansyah

NIM.02011382126508



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xiii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Pertimbangan Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ).....	14
2. Teori Kesengajaan ( <i>Dolus</i> ) .....	16

<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>19</b>
<b>3. Sumber Bahan Hukum .....</b>	<b>21</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....</b>	<b>23</b>
<b>5. Metode Analisa Bahan Hukum .....</b>	<b>24</b>
<b>6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>25</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
<b>2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....</b>	<b>27</b>
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	29
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	32
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	34
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian Tentang Putusan Hakim.....	44

2. Jenis Putusan Hakim .....	45
3. Bentuk Putusan Hakim.....	47
4. Asas-Asas Putusan Hakim .....	49
<b>BAB III.....</b>	<b>53</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No:</b>	
<b>8/Pid.b/2024/Pn Krs.....</b>	<b>53</b>
1. Analisis Putusan No: 8/Pid.b/2024/PnKrs.....	53
<b>B. Pembuktian Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan</b>	
<b>Putusan No: 8/Pid.B/2023/Pn Krs .....</b>	<b>79</b>
1. Kekeliruan Hakim Dalam Memutus Perkara No 8/Pid.B/2023/Pn Krs	84
<b>BAB IV .....</b>	<b>100</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>100</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel .1 1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dan Berencana.....	84
--	----

## ABSTRAK

Skripsi Berjudul : **PEMBUKTIAN UNSUR BERENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs)**. Permasalahan dalam skripsi ini adanya kasus pembunuhan berencana yang dilaksanakan oleh Terdakwa Bambang dan Muhammad Nur yang sudah di putus pada putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs. Yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Dengan dakwaan Subsidair Sehingga yang menjadi Pembahasan Skripsi ini adalah Bagaimana Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan berencana Pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Krs. Dan Apakah Unsur-unsur Tersebut telah memenuhi sebagai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Jenis Penelitian ini ialah Yuridis-Normatif dengan data primer berpegang dengan Unsur-Unsur tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam pasal 340 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penulis Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa Bambang dan Muhammad Nur yang di vonis melanggar Pasal 340 KUHP terjadi kekeliruan hakim dalam merumuskan pasal tersebut seharusnya terdakwa di vonis melanggar pasal 338 KUHP Berdasarkan Pengamatan Penulis Yang di dukung Teori Pertimbangan Hakim(Ratio Decidendi) Dan Teori Kesengajaan (Dolus).

**Kata Kunci :Pembunuhan Berencana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Kekeliruan Hakim**

**Dosen Utama**



**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H**  
NIP. 198812032011012008

**Dosen Pembantu**



**Almira Novia Zulalika, S.H., M.H.**  
NIP. 199411302022032019

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP.19680221199512101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, yang memberikan konsekuensi segala yang ada di dalam negara Indonesia haruslah di dasarkan norma hukum menjadi dasar pijakan dalam bernegara. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara Hukum,<sup>1</sup> sehingga dalam menjalankan aktivitas ketatanegaraan harus selaras dengan dasar hukum yang ada.

Hukum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita memberi batasan terhadap apa saja perbuatan-perbuatan yang dilarang dan apa saja perbuatan yang diperbolehkan pada prinsipnya hukum ini bukan hanya melindungi kepentingan negara, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai kejahatan ataupun tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang di rumuskan dalam suatu undang-undang yang membuat seseorang jika melanggar dapat dipidana.<sup>2</sup> Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang mempunyai akibat hukum atau sanksi yang sangat berat. Apalagi pembunuhan itu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sanksi yang paling maksimal ialah

---

<sup>1</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Bumi Aksara 2007), hlm. 122.

<sup>2</sup> Rasyid Ariman, *Hukum pidana*, (Palembang, setara press, 2015), hlm. 62

hukuman mati. Tindak pidana pembunuhan mempunyai beberapa kualifikasi (Penamaan) secara umum ada 2, yaitu Tindak Pidana Pembunuhan dan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Berencana. Tindak Pidana Pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan pembunuhan biasa di ancam dengan pidana paling lama 15 tahun. Sedangkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu di ancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu berbeda pada setiap kasus sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana, bahkan antara beberapa kasus seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian, Pembunuhan biasa. Beberapa tindak pidana itu memiliki diferensiasi atau perbedaan yang sangat tipis<sup>3</sup>, Pasal 340 KUHP mengancam perbuatan pembunuhan berencana dengan jenis pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pemberian sanksi didasarkan pada tiga tujuan utama konsep pembedaan modern, yaitu memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri, membuat orang jera untuk melakukan kejahatan dan membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain.<sup>4</sup> Melihat dampak yang ditimbulkan dari

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.21

<sup>4</sup> Ridwan Arifin, Arsitawati Dewi Fatasya, *Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)*, Jurnal ilmu hukum : Fakultas Hukum Universitas Riau , Nomor 1 (Februari 2019) Di akses dari



pembunuhan berencana mengganggu rasa aman bagi masyarakat, maka hal ini bertentangan dengan tujuan dari hukum pidana, yaitu adanya ketertiban dan keamanan pada masyarakat, sehingga Pasal 340 KUHP diharapkan dapat memberi efek jera dan pencegahan pembunuhan. Meskipun secara yuridis tindak pidana adalah segala tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum formil maupun materil juga termasuk pembunuhan berencana yang dibahas dalam tulisan ini <sup>5</sup>

Sanksi pokok berbentuk pencabutan nyawa terhadap orang yang melakukan kejahatan ini dijatuhkan karena hal ini adalah masalah yang sangat rumit untuk masyarakat Indonesia, terutama bagi Aparat Penegak Hukum sebagai wujud penegakan hukum dan keadilan yang berperikemanusiaan. Bentuk perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain adalah kejahatan, seperti halnya kejahatan dengan mencabut nyawa seseorang dengan sengaja dalam Penerapan hukum pidana yang diwarisi oleh Belanda yang masih berlaku di Indonesia saat ini biasanya disebut dengan pembunuhan.<sup>6</sup>


---

<https://www.semanticscholar.org/paper/KAJIAN-HUKUM-ATAS-BERENCANA-YANG-DAN-DI-Arifin-Fatasya/a4f71b809d9975c0f7f0bbaa3a73355c86c82f83>, Pada 25 Agustus 2024

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 121

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 122

Beberapa tahun terakhir model pembunuhan sangat macam-macam dan bervariasi bisa pembunuhan dengan kejam seperti halnya mutilasi atau pembunuhan disertai rencana dan mempunyai motif macam- macam tetapi seringkali motif ini digunakan pelaku kejahatan sebagai wujud untuk menghilangkan jejak tindak pidana yang dilakukan.<sup>7</sup> Ironisnya, motif dari sebuah pembunuhan disertai dengan Rencana biasanya diakibatkan oleh hal-hal ataupun masalah seperti halnya sakit hati terhadap korban, rasa dendam, cemburu, saling mengejek, dan masalah hutang piutang yang sangat kecil nominal uangnya yang sebenarnya persoalan-persoalan ini mudah diatasi dengan pikiran dewasa dan dengan kepala dingin tanpa adanya emosi dari kedua belah pihak.<sup>8</sup>



<sup>7</sup> Mahrus Ali, , *Dasar-dasar hukum pidana*, (Jakarta,Sinar Grafika,2011), Hlm 22

### Gambar 1.1

#### Grafik Korban Pembunuhan 2019-2022

Sumber : Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri. Diakses Melalui Lebih 3.000 Orang Tewas Dibunuh dalam 4 Tahun | Pusiknas Bareskrim Polri Pada 16 Oktober 2024.

Pada Gambar di atas Terjadi peningkatan kasus Pembunuhan Pada Periode 2019-2022 dalam keadaan ini dibutuhkan suatu kecermatan dan ketelitian hakim dalam menganalisis, menelaah, mempertimbangkan, dan memutuskan kasus tindak pidana pembunuhan berencana, apakah telah terbukti unsur berencana atau tidak. Sebagaimana telah diuraikan di atas permasalahan, pengertian dan syarat unsur berencana selalu berbeda dalam setiap kasusnya. Sementara hakim harus mempunyai sudut pandang yang sangat luas dan dinamis dalam melihat antara adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Sebagian hakim hanya melihat berencana pada adanya keputusan kehendak yang diputuskan dengan tenang, karena adanya waktu bersifat relatif dan pasti keberadaannya dalam unsur berencana. Dari semua itu, hakim melupakan syarat utama dari unsur berencana, yakni melaksanakan rencana yang telah direncanakan. Di samping itu, pertimbangan dan putusan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan berencana erat hubungannya dengan hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan unsur-unsur dari suatu tindak pidana karena kaitannya dengan nasib seseorang. Untuk dihukum dengan 20 tahun atau ancaman maksimal hukuman mati, hal tersebut

---

<sup>9</sup>Echwan iryanto *Op.cit.* hlm 21-22

tergantung pada pertimbangan hakim yang menyatakan unsur terbukti atau tidak. Jika seorang terdakwa di hukum dengan 20 tahun penjara karena melakukan pembunuhan berencana padahal unsur berencana tidak terbukti yang seharusnya pembunuhan biasa maka itu akan merugikan seorang pelaku. Pada konteks ini, hak asasi manusia benar benar dipertauruhkan sebab pertumbuhan hukum pidana merupakan tahap-tahap membebaskan manusia dari pengekangan-pengekangan hak asasi manusia. Hakim dituntut teliti dalam menalaah unsur-unsur dari suatu tindak pidana jangan sampai perbuatan terdakwa yang merupakan pembunuhan biasa dianggap menjadi pembunuhan berencana atau sebaliknya.<sup>10</sup>

Putusan Nomor 8/pid.B/2024/pn/krs sesuai dengan latar belakang di atas membuat penulis sangat tertarik untuk menganalisis. Peristiwa dalam putusan ini Terjadi Pada Terdakwa I BAMBANG BIN NURSI JETEM dan Terdakwa II MUHAMMAD NUR BIN BAMBANG pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 wib. di Jalan Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang bermula ketika terdakwa I Bambang Bin Nursi Jetem dan Terdakwa II Muhammad Nur Bin Bambang mendengar kabar mantan istri terdakwa I/korban Aryati telah menikah dengan saksi Biasa, Membuat terdakwa I dan terdakwa II sakit hati, dikarenakan terdakwa I dan terdakwa II menginginkan korban Aryati bersedia rujuk dengan Terdakwa I, tetapi korban

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.25

Aryati menolak dan lebih memilih menikah dengan saksi Biasa, sehingga semenjak saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh dendam pada saksi Biasa.<sup>11</sup>

Pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mendengarkan pembicaraan tetangga yang membicarakan apabila orang Jrebeng tidak ada yang berani dengan saksi Biasa. Mendengar hal itu terdakwa I dan terdakwa II menjadi semakin emosi dan merencanakan akan membunuh saksi Biasa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023. Kemudian Pada hari Jumat sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Dusun Tancak Rt. 03 Rw. 04 Desa Jrebeng Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bersepakat untuk melaksanakan rencana membunuh saksi Biasa apabila korban Aryati melawan maka korban Aryati akan dibunuh. Selanjutnya, Terdakwa II mengambil 2 bilah celurit yang berada di bawah tempat tidur terdakwa I dan Terdakwa II mengasah 2 bilah celurit agar tajam. Kemudian terdakwa II membonceng terdakwa I menggunakan sepeda motor mencari tempat yang sepi untuk menghadang dan membunuh saksi Biasa dan korban Aryati. saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati depan rumah korban Aryati, melihat saksi Biasa dan korban Aryati bersiap keluar rumah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pengadilan Negeri Krakasan, Putusan No.8/Pid.B/2024/PN.Krs.,

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.5

Terdakwa II melaju pesat kendaraannya mendahului saksi Biasa dan korban Aryati kemudian menunggu di jalanan yang sepi di dekat persawahan. Selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa I turun dari sepeda motor mengeluarkan sebilah celurit sedangkan terdakwa II juga mengambil celurit dari dalam tas bersiap untuk menghadang perjalanan saksi Biasa dan korban Aryati. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II berdiri ditepi jalan dengan masing-masing membawa celurit bersiap menghadang kendaraan saksi Biasa. Namun dari jarak kurang lebih 10 meter saksi Biasa melihat terdakwa I dan terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memutar balik, sedangkan korban Aryati turun dari sepeda motor karena beranggapan apabila terdakwa I dan terdakwa II tidak akan melukai korban Aryati. Kemudian terdakwa II mengejar saksi Biasa dengan membawa celurit ditangannya namun tidak berhasil membacok saksi Biasa. Sedangkan, terdakwa I yang melihat korban Aryati berdiri sendirian langsung mendekati dan membacok tubuh korban Aryati dengan cara mengayunkan celurit dari arah samping berhadapan dengan korban Aryati namun ditangkis mengenai tangan kanannya, lalu terdakwa I mengayunkan untuk yang kedua kalinya ke arah samping kiri dan ditangkis mengenai tangan kiri korban Aryati, terdakwa II juga memegang sebilah celurit ditangan kanannya lalu mengayunkan celuritnya mengenai tangan kanan korban Aryati.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.5

Pada saat korban Aryati hendak melarikan diri dengan menyeberang parit yang ada di pinggir jalan namun dia terpeleset dan terdakwa I langsung mengayunkan lagi celurit ke arah kaki kanan korban Aryati mengenai bagian lutut kaki kanan lalu korban Aryati jatuh di parit terkapar tidak berdaya. Setelah melihat korban Aryati sudah tidak bergerak lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi meninggalkan korban Aryati didalam parit. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri kepada Kepala Desa Wonorejo yakni saksi Suid dan meminta menghubungi Polisi. sekira pukul 07.30 wib. korban Aryati ditemukan di dalam parit lokasi dekat persawahan di Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten probolinggo dalam keadaan meninggal dunia.<sup>14</sup>

Hakim Memutus perakara di atas meyakini bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 340 KUHP dalam pertimbanganya hakim yakin telah terpenuhinya unsur berencana karena kedua terdakwa tersebut sudah merencanakan dari 1 hari sebelum kejadian dan sudah menyiapkan alat untuk melakukan aksinya sehingga terdakwa harus lah di hukum dengan pasal tersebut.

Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan, dalam realita nya masih saja terjadi bahkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia yang cenderung meningkat dari segi kuantitas maupus dari segi kualitas dengan berbagai modus yang berbeda. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.6



masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

Permasalahan pembunuhan berencana ini pun selalu mengalami peningkatan akibat rendahnya tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang terhadap sesama manusia. Ada hal yang perlu diperbaiki dalam sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil karena masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita. Agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa Apakah Putusan Nomor 8/pid.B/2024/pn/krs Telah terbukti secara Sah dan meyakinkan merupakan Tindak Pidana Pembunuhan berencana Dalam Suatu Karya Ilmiah yang beberbentuk Skripsi dengan Judul : **“Pembuktian Unsur**

---

<sup>15</sup> Sandi yoedha mahadana,” Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)” (Skripsi Universitas Jember, Jember 2015) Hlm 4

**Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Studi Putusan No 8/Pid.B/2023/PN Krs”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No: 8/Pid.B/2024/Pn Krs ?
2. Bagaimana Pembuktian Unsur-unsur Pembunuhan Berencana Dalam Putusan No: 8/Pid.B/2024/Pn Krs ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan diadakanya penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No: 8/Pid.B/2024/Pn Krs
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Putusan No: 8/Pid.B/2024/Pn Krs  
Telah terbukti Unsur-unsur Pembunuhan Berencana

**D. Manfaat Penelitian**

Dalam Melakukan Penelitian karya tulis ilmiah ini penulis Berharap Ada manfaat yang di peroleh, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan hukum khususnya hukum pidana umum berkaitan Dengan pembunuhan berencana agar memberi pemahaman yang spesifik dan konkrit kepada semua masyarakat yang terkhusus nya aparat penegak hukum.
- b) Penulis mengharapkan karya ilmiah ini bisa di jadikan sumber referensi bagi aparat penegak hukum atau masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Secara Praktis diharapkan menjadi masukan terhadap aparat Penegak Hukum Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung agar tidak salah atau keliru dalam merumuskan suatu unsur-unsur tindak pidana karena itu berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan hak asasi orang.
- b) Karya Ilmiah Ini merupakan prasyarat Penulis Untuk menyelesaikan studi program sarjana di fakultas hukum Universitas Sriwijaya

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Pada penulisan karya ilmiah ini, Penulis Membatasi Pada Unsur -Unsur Berencana Dalam Putusan Nomor 8/ Pid.B/2024/ Pn Krs. Selanjutnya Penulis akan menganalisa Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Pada Putusan Nomor 8/ Pid.B/2024/ Pn Krs.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

*Ratio decidendi* atau yang kita kenal teori pertimbangan hakim ialah alasan utama, dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. pada awalnya teori ini berubah karena dalam tradisi sistem hukum *anglo saxon* dengan sistem nya *common law* bahwa putusan hakim dapat mengikat pada masa-masa selanjutnya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara melihat kondisi sosial, ekonomi dan kultur yang ada sehingga dapat diikuti oleh hakim di masa berikutnya dalam kasus serupa. *Ratio Decidendi* ialah abstraksi hikmah di balik kasus yang pernah di putus di masa lalu kemudian di gunakan lagi oleh hakim di masa depan sebagai pertimbangan hukum.<sup>16</sup>

*Ratio Decidendi* atau teori pertimbangan hakim dalam dunia peradilan berfungsi sebagai sarana pemikiran terkait problematika konflik yang dalam di tengah masyarakat. Teori ini merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam mengungkap makna dari suatu putusan hakim. Teori ini sangat relevan di gunakan di dunia peradilan saat ini karena teori ini

---

<sup>16</sup> Muh.Rizal,Bakhtiar dan Andika wahyu gani, *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)* Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya Volume XVII Nomor 1, (April 2022) Di akses dari <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb491b001fb730011dd29d5/analisis-yuridis-ratio-decidendi-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah> Pada 18 Agustus 2024

memuat secara khusus penafsiran hukum yang menjadi dasar atau landasan panduan bagi para hakim di era mendatang dalam mengambil keputusan yang serupa dalam perkara sejenis. Kedudukan *ratio decidendi* menjadi rujukan dasar logika hakim dalam memutus suatu perkara, *ratio decidendi* mendasari bahwa akan ada kasus serupa yang lahir di masa mendatang untuk membantu hakim di masa mendatang dalam memutus perkara artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum<sup>17</sup>.

Dalam Sistem hukum di Indonesia teori pertimbangan Hakim atau *ratio decidendi* Penggunaan kata tersebut tidak cukup populer karena di Indonesia menggunakan terminologi yang berbeda, yakni kaidah Yurisprudensi yang di tarik dari kaidah tersebut. Memang ada perbedaan terminologi tetapi pada maksud dan prinsip nya sama kaidah yurisprudensi berarti kaidah yang mana hakim dalam memutus sebuah perkara mempertimbangkan pendapat dari hakim di masa dahulu yang pernah memutus sebuah perkara yang sama kaidah yurisprudensi juga dalam sistem hukum indonesia menjadi salah satu sumber hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm 142

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Makim"Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat"*,(Depok, Prenada media, 2018) hlm.250

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus terbuka dan transparan dengan membuat pertimbangan didasarkan logika, nalar dan ilmiah berdasarkan fakta persidangan disertai alat bukti yang mendukung dan juga hakim harus membandingkan kejadian hukum pada masa lampau dan masa kini agar mendapat kesimpulan yang jelas. Hakim dalam memutus juga tidak boleh mengutamakan kepentingan privat dibandingkan publik sebab jika itu terjadi akan membuat ketimpangan hukum yang berujung pada kerusakan sistem hukum.<sup>19</sup>

Secara umum dan tepat *ratio decidendi* dapat memberikan panduan bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan konsistensi sistem hukum dan juga teori ini dapat membantu penulis menjawab Rumusan masalah yang pertama berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana dalam putusan Nomor 8/Pid.B/2024/Pn Krs .<sup>20</sup>

## 2. Teori Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan Di dalam ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana (Doktrin) di kenal dengan Teori “Kehendak” (*Wilstheorie*). Teori Ini pertama kali di kemukakan oleh Von Hippel di dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* pada tahun 1903, yang mempunyai argumentasi

---

<sup>19</sup> Setiyono, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Malang, Cet. I. Banyumedia Publishing, 2013), Hlm 78

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm 142

kehendak dalam suatu perbuatan akan menimbulkan suatu akibat. Kesengajaan dapat dikatakan telah sengaja secara sadar menggunakan rasionalitas manusia untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>21</sup>

Pada tahun 1886 dalam penafsiran yang dilakukan di dalam *Memorie van Toelichting* bahwa kesengajaan ialah kehendak yang di sadari artinya manusia mempunyai *rasional choice* menilai baik buruk nya suatu perbuatan dan tau apa akibat dari perbuatan tersebut sehingga manusia tau untung dan rugi nya perbuatan itu. Kesengajaan kadang-kadang tidak secara spesifik menginginkan sesuatu, tetapi ada saatnya terkait keadaan-keadaan tertentu yang diisyaratkan telah mengetahui keadaan tersebut. Untuk melakukan suatu perbuatan seseorang harus tau apa yang menjadi maksud tujuan perbuatan tersebut. Tetapi apa yang di ketahui nya belum tentu dilakukannya.<sup>22</sup>

Adapun Macam-Macam Kesengajaan Menurut Van Hattum, Antara lain :<sup>23</sup>

1) Dolus Determinatus

Kesengajaan yang di tunjukan pada suatu objek tertentu, varian ini lebih

---

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung ,CV Mandar Maju, 2008),hlm,3

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2010),hlm ,93.

<sup>23</sup> Fitri Wahyuni,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,(Banten,PT Nusantara Persada,2017) Hlm 45



kearah kesengajaan sebagai kepastian.

2) Dolus Indeterminatus

Kesengajaan yang tidak tertentu atau tersampaikan, artinya kesengajaan sebagai niat untuk menargetkan objek tertentu tetapi tidak tersampaikan.

3) Dolus Indirektus

Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang sebenarnya bukan tujuan kehendak si pelaku.

4) Dolus Generalis

Kesengajaan yang dilakukan dengan melakukan beberapa perbuatan yang bertujuan untuk terpenuhinya keinginan awal si pembuat.

5) Dolus Alternativus

Kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi menghendaki akibat yang lain.

6) Dolus Premeditatus

Kesengajaan dilakukan dengan perbuatan rencana terlebih dahulu

7) Dolus Repentinus

Kesengajaan dilakukan yang timbul seketika dengan melihat situasi Kondisi.<sup>24</sup>

Teori Kesengajaan atau yang kita kenal dengan teori "Kehendak" (*Wilstheorie*) dapat membantu penulis menjawab persoalan yang ada dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 48

rumusan masalah kedua berkaitan dengan unsur berencana dalam putusan Nomor 8/Pid.B/2024/Pn.Krs dikarenakan menurut penulis unsur berencana tidak bisa di pisahkan dari kesengajaan adanya rencana diawali dengan kehendak secara sadar memilih melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode dalam menulis skripsi ini menggunakan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian ini dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu data primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum ini akan di susun secara sistematis guna mempermudah dalam mengambil kesimpulan dari permasalahan yang akan di teliti. Selanjutnya penelitian ini akan dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan pokok yang terjadi kemudian didasarkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah di siapkan oleh penulis.<sup>25</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian yang di gunakan pada umumnya ialah Yuridis Normatif yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus

---

<sup>25</sup> Isnaini, *Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum poostif di indonesia*, *jurnal independet*, volume, 5no1, 2017, Hlm24. <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/61/0> Pada 13 Agustus 2024

(*Case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati segala undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan di hadapi.<sup>26</sup>

Pada penelitian ini ada beberapa pendekatan penelitian meliputi :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan mengidentifikasi penerapan norma serta aturan-aturan hukum untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sekaligus menelaah keberadaan norma perundang-undangan yang baru dan lama.<sup>27</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini juga menggunakan kasus, yang pernah di tangani oleh praktisi dengan meneliti berbagai putusan pengadilan yang sudah berkualifikasi yurisprudensi agar bermanfaat pada perkara yang konkrit yang sedang di hadapi. Penelitian ini akan menjadi penelitian akademis jika dilakukan pengkajian mengenai putusan pengadilan dimanfaatkan landasan teoritis nya, misalnya seperti asas hukum, konsep hukum, adagium hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki *Op,Cit* hlm. 133

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>28</sup> *Ibid*,Hlm 180

c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan yang di mulai dari pandangan-pandangan dan doktrin hukum. Dengan mengidentifikasi pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>29</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang di gunakan penulis pada penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan hukum secara kualitatif. Bahan hukum ini di susun bukan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk terminologi atau kata verbal.<sup>30</sup> Mengenai bahan hukum secara umum terbagi menjadi 3 yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah penjelasan yang mempunyai otoritas hukum yang di berlakukan oleh cabang-cabang kekuasaan yang merupakan produk parlemen yaitu undang-undang, dan putusan pengadilan, peraturan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm 181

<sup>30</sup> Noeng muhadjir, *Metedologi penelitian kualitatif*, (yogyakarta, rekesarasin, 2008), Hlm 2

eksekutif atau administrasi.<sup>31</sup> Ada beberapa yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
  - 3) Putusan Pengadilan Nomor: No 8/Pid.B/2023/PN Krs”
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Biasanya berwujud segala buku hukum atau publikasi tentang doktrin hukum, cetakan ulasan, artikel, jurnal-jurnal mengenai ulasan hukum. Sumber bahan hukum sekunder yang dipakai dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas<sup>32</sup>

- c) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>31</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*; Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, (Juni 2020) Di akses dari, [https://www.researchgate.net/publication/340377218\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Hukum\\_sebagai\\_Instrumen\\_Mengurai\\_Permasalahan\\_Hukum\\_Kontemporer](https://www.researchgate.net/publication/340377218_Metodologi_Penelitian_Hukum_sebagai_Instrumen_Mengurai_Permasalahan_Hukum_Kontemporer) Pada 14 Agustus 2024

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 26

Bahan Hukum Tersier ini menjadi pelengkap dari 2 bahan hukum di atas Seperti : Kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, jurnal, serta segala informasi yang terbaru dan punya kaitan erat dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

33

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang penulis gunakan dalam menggumpulkan bahan hukum untuk karya ilmiah ini menggunakan metode dengan mengumpulkan data yang penulis dapatkan melalui jurnal, buku atau sumber-sumber yang dapat mendukung karya ilmiah ini kemudian di analisa dengan jenis penelitian normatif penulis sudah tentukan maka metode pengumpulan bahan ialah bahan hukum berstandar pada data sekunder yaitu melalui studi pustaka, studi dokumentar. studi pustaka atau dokumentar ini mempelajari berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan hingga dokumen yang berkaitan dengan problematika hukum yang sudah ada dan dibuktikan<sup>34</sup>. Setelah Itu penulis bahas melalui karya ilmiah ini dalam bentuk Skripsi

---

<sup>33</sup> *Ibid*,Hlm26

<sup>34</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta,Rajawali Pers,2013),Hlm 19

## 5. Metode Analisa Bahan Hukum

Pada Penelitian Ini penulis menggunakan teknik analisa bahan hukum bersifat deskriptif, kualitatif, yang mana metode ini memperoleh data yang kemudian akan di simpulkan melalui penyajian data yang telah di analisa sehingga dapat di tarik kesimpulan data tersebut.<sup>35</sup> Metode ini sangat mempermudah penulis karena bahan hukum tersusun rapih dan sistematis sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dan menjawab masalah yang timbul dalam Karya ilmiah ini.<sup>36</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada Penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan ialah Metode induktif. Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini menggunakan induktif yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan kepada hal-hal yang bersifat umum pengamatan terhadap sejumlah contoh atau data spesifik, lalu menyimpulkan suatu pernyataan umum.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> R.Soeroso,*Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta,Sinar grafika,2013),Hlm.98

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.107.

<sup>37</sup> *Ibid*,Hlm 87

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi.2002,*Pelajaran hukum pidana II*, Jakarta :Rajawali pers
- Adami Chazawi.2005,*Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Andi Hamzah. 2001 , *Bunga Rampai Hukum pidana dan Hukum acara pidana*, Jakarta :Ghalia Indonesia 2001
- Andi Hamzah. 2016 , *Delik-Delik Tertentu Di dalam KUHP*, Jakarta :Sinar Grafika,
- Andi Hamzah.2008,*Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta
- Andi Hamzah.2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika
- Anugrah dan nella sumika putri. 2021, *Risalah pembahasan Wetboek Van Strafrecht dan wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
- Deni setyo bagus yuherawan. 2014,*Dekonstruksi asas legalitas Hukum Pidana Surabaya* : setara pers
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. 2002,*Azas-Azas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika
- Frans maramis.2012,*Hukum pidana umum dan hukum pidana tertulis di indonesia*,Manado: PT raja grafindo persada
- Hartono.2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta :Sinar Grafika
- Hilman Hadikusuma. 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni
- Johan Nasution Bahder 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju,
- Jonaedi Efendi. 2018 ,*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Makim”Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat”*Depok: Prenada media
- M. Yahya Harahap. 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafik
- Moeljantno. 2008,*Azas-Azas Hukum Pidana*,Jakarta:Rineka cipta



- Moh Taufik Makarao.2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* ,Jakarta: Rineka Cipta,
- Muhammad Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Noeng muhadjir. 2008,*Metedologi penelitian kualitatif*, yogyakarta: rekesarasin,
- Nurul Irfan Muhammad 2009 ,*Tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif fiqih jinayah*, Jakarta:Badan litbang dan diklat departemen agama
- O.C. Kaligis. 2008,*Pendapat ahli dalam perkara Pidana*, Bandung : PT Alumni
- P.A.F. Lamintang.2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2014,*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group,
- Prof Rasyid ariman. 2015,*Hukum pidana*, Palembang:setara press
- R.Soeroso. 2013,*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar grafika,
- Riduan Syahrani 1998,*Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan umum*, Jakarta : Pustaka Kartini
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013,*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Setiyono. 2013,*Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang: Cet. I. Banyumedia Publishing
- Sudikno Mertokusumo.2006 , *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ketujuh*, Yogyakarta:Liberty
- Teguh Prasetyo.2011, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Winarno. 2007,*Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta:Bumi Aksara
- Yesmil Dan Adang.2010, *Kriminologi* Bandung : Refika Adiatama
- Zainudin Ali.2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika

## Jurnal

- Fuad Brylian Yanri. 2017 , “*Pembunuhan Berencana*”, Jurnal Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten, Vol. 4, Nomor 1, hlm. 38 Di akses dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum> Pada 13 september 2024
- Ghonyah Zulindah Maulidya dan Syahdila Nur Rahmawati. 2023, *RATIO DECIDENDI PUTUSAN, JENIS-JENIS PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA*, Jurnal HUKMY Vol 3, No. 1, Dapat di akses melalui [https://www.researchgate.net/publication/371299827\\_Ratio\\_Decidendi\\_PutusanJenisJenis\\_Putusan\\_danUpayaHukum\\_Terhadap\\_Putusan\\_yang\\_Telah\\_Memiliki\\_KekuatanHukumTetapDitinjau\\_dari\\_Perspektif\\_Hukum\\_Acara\\_Pidana\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/371299827_Ratio_Decidendi_PutusanJenisJenis_Putusan_danUpayaHukum_Terhadap_Putusan_yang_Telah_Memiliki_KekuatanHukumTetapDitinjau_dari_Perspektif_Hukum_Acara_Pidana_di_Indonesia) Pada 15 september 2024
- Isnaini,. 2017,*Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum poostif diindonesia,jurnalindependet*, volume,5no1,Hlm24.<https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/61/0> Pada 13 Agustus 2024
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume7EdisiI,Diaksesdari,[https://www.researchgate.net/publication/340377218\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Hukum\\_sebagai\\_Instrumen\\_Mengurai\\_Permasalahan\\_Hukum\\_Kontemporer](https://www.researchgate.net/publication/340377218_Metodologi_Penelitian_Hukum_sebagai_Instrumen_Mengurai_Permasalahan_Hukum_Kontemporer) Pada 14 Agustus 2024
- Muh.Rizal,Bakhtiar dan Andika wahyu gani.2022,*Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)* Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya Volume XVII Nomor 1,Di aksesdarisengketaperbankansyariah<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb491b001fb730011dd29d5/analisis-yuridis-ratio-decidendi-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-penyelesaian->  
Pada 25 Agustus 2024  
Pada18 Agustus 2024
- Ridwan Arifin, Arsitias Dewi Fatasya.2019, *Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)*, Jurnal ilmu hukum : Fakultas Hukum Universitas Riau,Nomor 1 Di akses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/KAJIAN-HUKUM-ATAS->

PEMBUNUHAN-BERENCANA-YANG-DAN-DI-Arifin-Fatasya/a4f71b809d9975c0f7f0bbaa3a73355c86c82f83,

Rikha Diah Sari. 2020 , *PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM ATAS TINDAKAN “ABUSE OF JUSTICE” MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA*, Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Nomor 3 Volume 25 Diakses Dari <https://media.neliti.com/media/publications/40553-ID-fenomena-mengabaikan-keadilan-dalampenegakan-hukum.pdf> Pada 10 Oktober 2024

### **Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945,Ps 1 ayat (3)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (wetboek Van Strafrecht), diterjemahkan oleh Andi Hamzah, Jakarta PT Rineka cipta,2016

Indonesia, Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No 8 Tahun 1981, LN NO 74 Tahun 1970, TLN No. 2951

### **Artikel Internet**

Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan “ASAS-ASAS PUTUSAN HAKIM” Di akses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusanhakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7> Pada 15 September 2024

Nikmah Rosidah, Percobaan dan penyertaan serta gabungan Tindak Pidana, dapat diakses dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/15662/1/BUKU%20PERCOBAAN%20TINDAK%20PIDANA.pdf> Pada 12 Oktober 202

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Nomor: No 8/Pid.B/2023/PN Krs”

### **Skripsi**

Dian Kurniawan, 2016 “Tinjauan yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerksaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)” “UIN Alauddin, Makassar

Sandi yoedha mahadana, 2015” Skripsi ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-  
SAMA (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)  
”Universitas Jember, Jember